

HIBAH KOMPETENSI

I. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan tridarma: (1) pendidikan dengan cara mengajarkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga dan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat; (2) penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga serta memperkaya budaya untuk memperkuat daya saing dan jati diri bangsa; dan (3) pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong modernisasi dan perwujudan masyarakat madani sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga dan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam pelaksanaan amanah tridarma perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran dosen sangat strategis.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tenaga profesional, dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif dan inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

Karya-karya inovatif dan inventif tersebut dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang terfokus dan dapat pula berasal dari umpan balik penerapan hasil penelitiannya kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari profesionalisme seorang dosen dalam bidangnya, maka dosen harus mencapai tingkatan kompetensi dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas utamanya berupa tridarma perguruan tinggi yang terdiri dari kegiatan (1) pendidikan, (2) penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan dana penelitian bagi para dosen perguruan tinggi untuk mempertahankan profesionalisme dan sekaligus menetapkan kompetensinya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagian besar proses belajar dan mengajar di perguruan tinggi didasarkan atas hasil penelitian (*teaching based research*), akan lebih baik apabila penelitian itu dilakukan sendiri oleh dosen. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilakukan para dosen menjadi wajib untuk diinformasikan, dijelaskan, serta dibahas bersama antara dosen-mahasiswa sehingga menjadi topik yang menarik bagi para mahasiswa. Untuk itu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pendidikan, karena itu tugas dosen tidak hanya mengajar tapi juga harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat harus konsisten dengan bidang ilmu dan/atau matakuliah yang diampu dan sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil pengamatan selama 2 tahun menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa dosen yang melakukan penelitian di luar bidangnya, walaupun sebagian besar dosen telah melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya. Dari hibah penelitian yang ditawarkan DP2M berupa hibah penelitian kompetisi yang sudah ada seperti: Penelitian Fundamental, Hibah Pekerti, Hibah Bersaing, dan Hibah Pascasarjana), ternyata cukup banyak dosen/peneliti yang telah menunjukkan konsistensinya untuk menekuni serta melaksanakan penelitian di bidang ilmunya. Mereka ini layak mendapat perhatian dan apresiasi yang memadai, sehingga Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang perlu untuk memberikan insentif dan penghargaan kepada dosen/peneliti yang konsisten tersebut melalui satu program yang disebut Hibah Kompetensi.

Dengan hibah ini, diharapkan mereka lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pekerjaannya. Secara lebih khusus, dengan hibah ini diharapkan peneliti selalu konsisten sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. Hibah Kompetensi ini juga penting guna memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang berkaitan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas: (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 5 mengamanatkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 20 ayat 2 Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pasal 24 ayat 2 perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat 1 huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut diatas dan sejalan dengan Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) bahwa dalam meningkatkan daya saing bangsa, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, berupaya mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian insentif bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi yang kompetitif berdasarkan kompetensinya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para dosen/peneliti yang telah secara terus menerus dan konsisten melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat secara terus terprogram, menerus dan berkesinambungan.

Hibah Kompetensi yang diprogramkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak Tahun Anggaran 2008 ini bertujuan untuk:

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi para dosen/peneliti yang konsisten dan kompeten di bidangnya;
2. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen/peneliti di perguruan tinggi untuk digunakan sebagai bahan ajar dan diabdikan kepada masyarakat;

3. Meningkatkan perolehan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang HKI, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial/kebijakan publik dan buku ajar;
4. Mendorong terbentuknya program payung penelitian (agenda riset) dan atau payung kegiatan lain seperti pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, dan lainnya di beberapa unit kerja di setiap perguruan tinggi, fakultas, jurusan, program studi, laboratorium, kelompok peneliti, atau unit-unit lainnya.
5. Menumbuh kembangkan budaya kerja sama antar dosen/peneliti baik di dalam negeri maupun luar negeri;
6. Membangun kepercayaan (*trust*) dan pengakuan masyarakat terhadap hasil-hasil perguruan tinggi.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai lebih luas dari penyelenggaraan program hibah kompetensi ini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan *focal point* pada setiap perguruan tinggi, tanpa membatasi ruang geraknya baik dalam aspek peneliti maupun penerapan hasil-hasil penelitiannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

IV. TEMA KEGIATAN

Dalam hibah kompetensi ini para dosen/peneliti diberikan kebebasan untuk memilih tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, walaupun temanya bebas seorang dosen/peneliti harus tetap konsisten dengan bidang ilmu yang diampu di perguruan tingginya.

Apabila pengusul ternyata tidak konsisten dengan bidang ilmu yang diampu maupun dalam jejak rekam yang diajukan, serta mengingkari janjinya maka pihak Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat mengambil langkah untuk menghentikan pendanaannya dan dana yang telah diterima segera dikembalikan ke kas negara.

V. LUARAN

Luaran (*output*) berikut adalah yang dituntut dari seorang penerima hibah kompetensi, yang setiap tahun harus dapat menunjukkan kemajuan dan/atau bukti-bukti


sah dengan menunjukkan adanya kemajuan dan/atau adanya indikasi bahwa hasil kegiatannya akan memperoleh:

1. HKI dapat berupa: bukti pendaftaran, bukti pemrosesan, dan perolehan yang berupa sertifikat, atau
2. Publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional dan/atau di jurnal terakreditasi secara nasional, atau
3. Teknologi tepat guna yang telah diterapkan dalam masyarakat, atau rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat/model pembelajaran/pemberdayaan masyarakat dan
4. Buku ajar di bidang ipteks yang diterbitkan oleh penerbit dan beredar secara nasional dan dipergunakan sebagai bahan ajar.

Akan menjadi lebih baik apabila hasil kegiatan tersebut memperoleh penghargaan atau pengakuan dari *peers* sebagai narasumber di bidangnya dan dapat membangun jejaring kerja sama antar peneliti dan antar lembaga, baik lembaga nasional maupun internasional.

V. WAKTU KEGIATAN

Program hibah kompetensi ini dirancang untuk multi tahun yang dikemas kedalam beberapa *batch* (angkatan) mulai angkatan I, angkatan II, dan angkatan III dan seterusnya. Setiap angkatan sekurang-kurangnya terdiri atas 2 tahun dan sebanyak-banyaknya 3 tahun. Secara skematik pola hibah kompetensi disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Pola Penganggaran Hibah Kompetensi Setiap Angkatan

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah kompetensi dirancang menjadi beberapa angkatan dan setiap dosen dapat melanjutkan untuk memperoleh pendanaannya untuk angkatan berikutnya apabila telah memenuhi kewajiban yang telah dipersyaratkan.

VI. ORGANISASI DAN PERSYARATAN

Yang dimaksud dengan dosen/peneliti kompeten dalam program ini ialah (1) mereka yang konsisten menekuni bidangnya, (2) dinilai dari indikator kinerja kunci (IKK), sebagaimana diuraikan pada butir VII.

Adapun beberapa persyaratan yang diperlukan bagi setiap dosen/peneliti yang tertarik untuk berkompetisi dalam hibah kompetensi ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen/peneliti yang mengajukan hibah kompetensi ini tidak boleh menjadi anggota pada usulan Hibah Kompetensi yang diajukan oleh peneliti/pelaksana pengabdian kompeten lainnya;
2. Tim peneliti dipimpin oleh ketua dan dapat dibantu oleh anggota sesuai dengan keperluannya;
3. Ketua tim adalah dosen/peneliti yang kompeten di bidangnya;
4. Tim pengusul harus mempunyai *track record* yang baik;
5. Tim pengusul harus memiliki *road map* kegiatan harus jelas, berikut target waktu, strategi pencapaian target, dan *output* dari setiap kegiatan;
6. Keterlibatan mahasiswa sangat dianjurkan;
7. Biodata ketua dan anggota tim peneliti dilampirkan (lihat panduan);
8. Ketua tim tidak boleh merangkap menjadi ketua tim kegiatan lain yang didanai oleh departemen dan/atau sumber-sumber lain yang untuk kegiatannya mempunyai kesamaan maksud dan tujuan;
9. Seorang dosen/peneliti kompeten hanya berhak mengajukan satu usulan, baik sebagai anggota maupun sebagai ketua tim. Pengajuan lebih dari satu usulan akan mengakibatkan semua usulan yang bersangkutan tidak akan dievaluasi.

VII INDIKATOR KINERJA KUNCI (Key Performans Indicators)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dosen/peneliti kompeten dievaluasi berdasarkan pencapaian luaran yang telah ditetapkan pengusul dalam usulannya. Evaluasi dilakukan sewaktu monitoring lapangan dan/atau dari laporan kemajuan tahunan. Laporan kemajuan tahun pertama dan kedua dan laporan akhir harus memuat bukti-bukti pencapaian luaran Hibah Kompetensi, yaitu berupa:

1. Untuk HKI, sudah mengikuti proses sesuai dengan rezim HKI masing-masing;
2. Kumpulan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi internasional dan/atau di jurnal terakreditasi;
3. Kemanfaatan teknologi tepat guna dan/atau rekayasa sosial/rumusan kebijakan publik;
4. Naskah atau buku ajar yang berupa draft, sudah edit dan/atau sudah terbit;
5. Jika ada, bukti-bukti pengakuan oleh *peers* sebagai narasumber di bidangnya, misalnya undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah di tingkat internasional/nasional;
6. Jika ada, bukti-bukti berkembangnya jejaring kerja sama antar peneliti, antar pelaksanaan kegiatan dan antar lembaga.

Seorang penerima hibah yang telah berhasil memenuhi persyaratan untuk dapat melanjutkan pada angkatan dan/atau tahun berikutnya harus memenuhi janji yang dibuat penerima hibah.

VIII PEDOMAN PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN

Usulan kegiatan lengkap disusun dengan garis besar seperti berikut:

1. Ringkasan (tidak melebihi 1 halaman);
2. Pendahuluan (latar belakang termasuk *roadmap* kegiatan, tujuan, dan sistematika, penerapan hasil kegiatan, dllnya: tidak melebihi 3 halaman);
3. Uraian kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan;
4. Uraian tentang kebaruan dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lainnya;
5. Luaran Kegiatan (yang ditargetkan);
6. Metode pelaksanaan atau Pendekatan Teoritik (serta luaran tahunan selama 3 tahun), tidak melenihi 2 halaman;
7. Organisasi Tim Pengusul (CV dilampirkan);
8. Jadwal Kegiatan (tahunan, maksimum selama 3 tahun);
9. Anggaran Biaya (tahunan dan total);
10. Pustaka Acuan (sesuai keperluan).

Roadmap Kegiatan memberikan gambaran yang jelas tentang status kegiatan yang diusulkan oleh ketua tim dan kelompoknya, terhadap hasil kegiatan sebelumnya (dari pustaka dan karya sendiri) dan terhadap kemungkinan perkembangan kegiatan tersebut di masa depan dan diakhiri dengan tujuan yang ingin dicapai.

Metode Kegiatan menguraikan secara rinci bagan alir pencapaian tujuan akhir kegiatan dan ruang lingkup komponen kegiatannya yang dilakukan setiap anggota tim. Bagan alir sistematis kegiatan dapat disusun antara lain dalam bentuk diagram tulang ikan (*fishbone diagram*).

Anggaran Biaya

Komponen anggaran biaya disusun untuk 3 tahun (maksimum), dengan nilai tidak lebih dari Rp 100 juta per tahun. Setiap komponen diuraikan dengan rinci, terdiri atas:

1. Bahan Habis dan/atau Habis Pakai, misal: bahan kimia, komponen elektronik,
2. Peralatan (yang diperlukan untuk rakitan percobaan). Peralatan utama yang tersedia di laboratorium pengusul harus disebutkan. Dan tidak diperkenankan untuk pembelian alat dan/atau peralatan laboratorium;
3. Perjalanan (apabila perlu, termasuk untuk seminar hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel dan studi kepustakaan);
4. Honor Tim Pelaksana (maksimum 30%);
5. Lain-lain (tidak melebihi 10% anggaran);
 - i. Administrasi;
 - ii. Komunikasi;
 - iii. Pendaftaran Paten;
 - iv. Publikasi (laporan kemajuan tahunan, penerbitan artikel ilmiah pada jurnal bereputasi internasional/nasional terakreditasi, dokumentasi)

Catatan: tidak disediakan anggaran untuk honorarium tenaga ahli di luar tim pelaksana.

IX MEKANISME SELEKSI

Mekanisme seleksi dilakukan 2 tahap: (1) kelayakan kompetensi dan (2) kelayakan program. Seleksi pertama dimaksudkan untuk menjaring dosen/peneliti yang memenuhi syarat sebagai dosen/peneliti kompeten dalam program ini. Seleksi kelayakan program

hanya dititik beratkan kepada komitmen pengusul dan kelayakan dan relevansi substansi kegiatan yang akan dilakukan.

X EVALUASI

Evaluasi didasarkan atas kriteria konsistensi dibidangnya (*roadmap* dan tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) 30%, luaran yang pernah dicapai 25%, mutu kegiatan (kemutakhiran, inovasi, metode) 30%, kelayakan kegiatan (biaya, sumber daya peralatan, sumber daya manusia) 15%.

XI MONITORING KE LAPANGAN

Pelaksanaan kegiatan akan dipantau oleh Tim Pemantau yang ditunjuk oleh DP2M. Tim Peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan setiap menjelang akhir tahun anggaran. Kelanjutan pendanaan hibah kompetensi berikutnya (tahun kedua/ketiga) ditentukan dari hasil pemantauan tahun berjalan.

XII TATA CARA PENGAJUAN USULAN

Usulan kegiatan yang akan didanai dari hibah kompetensi dikirimkan sejumlah 3 eksemplar melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang bersangkutan, dan harus sudah diterima selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Maret untuk pendanaan tahun berikutnya, dialamatkan kepada:

**Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Ditjen Dikti, Depdiknas
Gedung D (Dikti) Lantai IV
Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan
Jakarta 10270**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT USULAN

Hibah Kompetensi

JUDUL KEGIATAN:

Nama Ketua Tim

Angkatan Pengusul

(Angkatan I untuk pendanaan tahun 2008)

**Nama Perguruan Tinggi
Tahun Pengajuan**

Kulit muka warna putih ukuran A4.

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

HIBAH KOMPETENSI

1. Judul Kegiatan :
2. Jenis Kegiatan :
3. Nama Ketua Tim Pengusul :
4. Jurusan :
- Fakultas :
- Perguruan Tinggi :
5. Alamat :
- No. Telepon/Faks :
- E-mail :
- No. Telepon :
6. Lamanya Kegiatan :
7. Nama dan alamat lengkap *peers* :
- dari dalam negeri :
- dari luar negeri :

Mengetahui, 2008
 Ketua Lembaga Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat Ketua Tim Pelaksana,

(.....)
 NIP

(.....)
 NIP

Mengetahui
 Pimpinan Perguruan Tinggi,

(.....)
 NIP

LAMPIRAN 3. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN PEMBAGIAN WAKTU KETUA DAN ANGGOTA TIM PELAKSANA*) (HANYA UNTUK USULAN LENGKAP)

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam TIM (diuraikan dengan rinci)
	NIP	Alokasi Waktu, Jam/Minggu	
1.			
2.			
3.			

* Nyatakan juga jika berasal dari lembaga lain

LAMPIRAN 4. BIODATA PENGUSUL HIBAH KOMPETENSI

I. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap (dengan gelar)		L/P
1.2.	Jabatan Fungsional		
1.3.	NIP/NIK/No. identitas lainnya		
1.4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
1.5.	Alamat Rumah		
1.6.	Nomor Telepon/Fax		
1.7.	Nomor HP		
1.8.	Alamat Kantor		
1.9.	Nomor Telepon/Fax		
1.10.	Alamat e-mail		
1.11.	Lulusan yg telah dihasilkan	S1= orang ; S2= orang; S3= orang;	
1.12	Mata Kuliah yg diampu	1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1. Program:	S1	S2	S3
2.2. Nama PT			
2.3. Bidang Ilmu			
2.4. Tahun Masuk			
2.5. Tahun Lulus			
2.6. Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi			
2.7. Nama Pembimbing/ Promotor			

III. PENGALAMAN PENELITIAN (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

Urutkan judul penelitian yang pernah dilakukan (sebagai ketua) selama 5 tahun terakhir dimulai dari penelitian yang paling diunggulkan menurut saudara sampai penelitian yang tidak diunggulkan:

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

Sumber Pendanaan: PDM, SKW, Fundamental Riset, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, RAPID atau sumber lainnya, sebutkan.

IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (bukan skripsi, tesis, maupun disertasi)

Urutkan judul pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan (sebagai ketua) selama 5 tahun terakhir dimulai dari yang paling diunggulkan menurut saudara sampai pengabdian kepada masyarakat yang tidak diunggulkan:

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)

Sumber Pendanaan: Penerapan IPTEKS, Vucer, Vucer Multi Tahun, UJI, Sibermas, atau sumber lainnya, sebutkan.

V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

Urutkan judul artikel ilmiah yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari artikel yang paling diunggulkan menurut saudara sampai penelitian yang tidak diunggulkan:

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor	Nama Jurnal

VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

Urutkan judul buku yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir dimulai dari buku yang paling diunggulkan menurut saudara sampai buku yang tidak diunggulkan:

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI

Urutkan judul HKI yang pernah diterbitkan selama 5 tahun terakhir:

No.	Tahun	Judul/Tema HKI	Jenis	Nomor Pendaftaran/ Sertifikat

VIII. PENGALAMAN RUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL LAINNYA

Urutkan judul rumusan kebijakan/rekayasa sosial lainnya yang pernah dbuat/ditemukan selama 5 tahun terakhir:

No.	Tahun	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah diterapkan	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dan apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikoanya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu syarat pengajuan hibah penelitian kompetensi.

....., 2008
Pengusul,

*Meterai
Rp 6000,-*

(_____)

LAMPIRAN 5. SURAT REKOMENDASI DARI MITRA PENGUSUL YANG PERNAH BEKERJA SAMA DI MASA LAMPAU (DIKIRIM OLEH DIKTI KEPADA PEERS YANG DIAJUKAN OLEH PENGUSUL)

**DIRECTORATE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE
THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
REPUBLIC OF INDONESIA**

APPLICATION FOR COMPETENCE GRANT

CONFIDENTIAL LETTER OF REFERENCE

This letter of reference must be written by peer from whom the applicant has collaborated in research in the proposed field or by someone who will establish collaboration in work related to the proposed field. This letter must be typewritten and in English. If not in English, then an accurate translation must be attached.

NAME OF APPLICANT:	COUNTRY:
Title of Proposed Research	

NAME OF PEER: _____

TITLE _____

INSTITUTION OR BUSINESS _____

1. HOW LONG HAVE YOU KNOWN THE APPLICANT? _____

2. IN WHAT CAPACITY HAVE YOU KNOWN THE APPLICANT? _____

3. PLEASE PROVIDE A CANDID EVALUATION OF THE APPLICANT'S PAST PERFORMANCE AND ABILITY TO PURSUE AND SUCCESSFULLY COMPLETE A RESEARCH PROGRAM IN THE PROPOSED FIELD. Your statement will be given considerable importance by the Directorate reviewing this application and should, therefore, be as complete and detailed as possible. Your comments should be continued on the following page if more space is required.

IN THIS RATING CHART, PLEASE EVALUATE THE APPLICANT IN COMPARISON WITH OTHER RESEARCHERS WHOM YOU HAVE KNOWN DURING YOUR PROFESSIONAL CAREER.

	Excellent Average	Very Good	Average	Below
Motivation to Complete Research Work	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Potential for Significant Future Contribution in Field	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resourcefulness and Initiative	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leadership Qualities	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NAME (print):

SIGNATURE:

DATE

PLEASE RETURN DIRECTLY IN A SEALED ENVELOPE TO THE FOLLOWING ADDRESS

DIRECTORATE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE
 DIRECTORATE GENERAL FOR HIGHER EDUCATION
 THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta, Indonesia 10270

LAMPIRAN 6. EVALUASI USULAN KEGIATAN

LEMBAR EVALUASI HIBAH KOMPETENSI

Nama Ketua Tim :

Judul Kegiatan :

Jenis Kegiatan :

Perguruan Tinggi :

Jurusan/Departemen :

Jumlah Anggota Tim :

No.	Kriteria	Bobot	Nilai (lingkari yg sesuai)	Bobot x Nilai
1.	Kompetensi Pengusul	30	1 2 4 5	
2.	Konsistensi pada bidang kegiatan (<i>roadmap</i> dan tujuan)	25	1 2 4 5	
3.	Luaran yang pernah dan yang akan dicapai	20	1 2 4 5	
4.	Mutu kegiatan yang diusulkan: kemitakhiran, inovasi, dan metode pelaksanaan	20	1 2 4 5	
5.	Catatan/Rekomendasi dari pakar yang relevan dengan bidang pengusul	5	1 2 4 5	
	JUMLAH (bobot x nilai)	100		

Jakarta,.....
Penilai,

(_____)

LAMPIRAN 7. Check List Usulan

No.	KRITERIA	HASIL EVALUASI
1	Administrasi a) Format usulan tidak sesuai dengan panduan b) Ketua Tim merangkap pada penelitian lain yang didanai Dikti dan DRN c) Keterlambatan penyerahan usulan d) Dua nama <i>peers</i> di bidangnya	 a) b) c) d)
2	Konsistensi pada bidang kegiatan a) <i>Roadmap</i> kegiatan belum ada atau tidak diuraikan dengan jelas b) Tujuan yang ditargetkan tidak memajukan ipteks	 a) b)
3	Perkiraan ketercapain target berdasarkan luaran yang pernah dicapai (a) HKI (b) Publikasi di jurnal bereputasi internasional (c) Publikasi di jurnal nasional terakreditasi (d) Teknologi tepat guna (e) Buku ajar (f) Kerja sama	 a) b) c) d) e) f)
4	Mutu kegiatan yang diusulkan a) Kemutakhiran kegiatan kurang terlihat baik dari ulasan kegiatan maupun dukungan kepastakaan b) Inovasi kegiatan kurang terlihat	 a) b)



**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR: /DIKTI/Kep/2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN HIBAH KOMPETENSI**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2008**